

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
NOMOR : W11.U/07 /KP. 01. 2/I/Th. 2021  
T E N T A N G :  
BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING

---

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) ;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 / RGB (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927 – 227) ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2020 Nomor : W11.U/07/KP.01.2/I/Th.2020 Tentang Biaya Perkara Perdata Pada Tingkat Banding ;
- Kedua : Menetapkan biaya perkara perdata untuk Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2021




*[Handwritten Signature]*  
H. ABDUL KADIR, SH., MH.  
NIP. 19540718 198103 1 008

LAMPIRAN :  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**TANGGAL 4 JANUARI 2021 NOMOR : W11.U/ 07 /KP. 01.21/Th. 2021**  
**T E N T A N G :**  
**PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING**  
**TAHUN 2021**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Materai	Rp. 10,000
2	Biaya Redaksi	Rp. 10,000
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 40,000
4	Penggandaan/Fotocopy Berkas Perkara dan Surat-surat Yang Berkaitan dengan berkas Perkara	Rp. 5,000
5	Konsumsi Persidangan	Rp. 0
6	Penggandaan Salinan Putusan	Rp. 0
7	Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak, Salinan Putusan, Berkas Perkara dan Surat-surat Lain Yang Dipandang Perlu	Rp. 55,000
8	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang Telah Diminutasi	Rp. 10,000
9	Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 0
10	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses	Rp. 20,000
11	Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan yang Habis Pakai	Rp. 0
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata	Rp. 0
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 150,000</b>

Panitera  
Selaku Pengelola Biaya Proses,

Bandung, 4 Januari 2021  
Panitera Muda Perdata  
Selaku Pembuat Komitmen Biaya Proses.

  
SUGENG WAHYUDI, SH., MM.

  
H. MARDONO, SH., MH.



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

  
H. ABDUL KADIR, SH., MH.

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;
3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI ;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
5. Panitera Mahkamah Agung RI ;
6. Arsip.-